



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 260 / KPTS / MU / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** :
- bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang;
 - bahwa untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terintegrasi, terukur dan berkesinambungan untuk kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak maka perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara;
 - bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi sebagai Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 - Unndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 - Unndang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
10. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Pokok Gugus Tugas KLA Provinsi Maluku Utara, sebagaimana maksud pada diktum, KESATU adalah sebagai berikut:
- 1) mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - 2) menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA);
 - 3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - 4) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - 5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - 6) membuat laporan kegiatan kepada Gubernur ;
- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku Utara;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi.

Pada tanggal 14 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 260 /KPTS/MU/2023

TANGGAL : 14 Februari 2023

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PROVINSI MALUKU UTARA

No	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Gubernur Maluku Utara	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara	Koordinator
3	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah	Ketua Gugus Tugas KLA
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara	Wakil Ketua Gugus Tugas KLA
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Gugus Tugas KLA
6	Kepala Dinas Kesehatan Anak Provinsi Maluku Utara	Penanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak atas Kesehatan Anak
7	Kepala Dinas Pendidikan Anak Provinsi Maluku Utara	Penanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak
8	Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Penanggungjawab Bidang Penanganan Masalah Sosial Anak
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Maluku Utara	Penanggungjawab Bidang Infrastruktur Layak Anak
10	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara	Anggota
11	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara	Anggota
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara	Anggota
14	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara	Anggota
15	Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara	Anggota
16	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Maluku Utara	Anggota

17	Kepala BPS Provinsi Maluku Utara	Anggota
18	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara	Anggota
19	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara	Anggota
20	Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara	Anggota
21	Perguruan Tinggi	Anggota
22	Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara	Anggota
23	Ketua LSM Daur Mala	Anggota
24	Ketua Himpsi Provinsi Maluku Utara	Anggota
25	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku Utara	Anggota
26	Ketua PPNI Provinsi Maluku Utara	Anggota
27	Ketua Forum Anak Daerah Maluku Utara	Anggota

